

Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum: Peluang dan Tantangan Regulasi di Indonesia

Novera Kristianti¹, Bryand Rolando²

Universitas Palangka Raya¹²

noverakristianti@eng.upr.ac.id¹, rolando.bryand@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 19 Mei 2025

Artikel direvisi : 03 Juni 2025

Artikel disetujui: 19 Juni 2025

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has had a significant impact on legal practice, ranging from automated legal research to chatbot-based legal services. While it enhances efficiency and access to justice, its implementation also presents regulatory and ethical challenges. This study employs a normative legal method with a conceptual and comparative approach to examine the potential and challenges of AI use in the Indonesian legal sector. The findings indicate the absence of adequate regulation, which poses risks of accountability issues, algorithmic bias, and violations of privacy and legal ethics. Therefore, specific regulations are urgently needed to ensure transparency, fairness, and accountability in the use of AI in legal practice.

Keywords: *Artificial Intelligence, law, regulation, legal ethics, legal technology*

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa dampak besar pada praktik hukum, mulai dari riset hukum otomatis hingga layanan hukum berbasis chatbot. Meski meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, pemanfaatannya menimbulkan tantangan regulatif dan etis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengkaji potensi dan tantangan penggunaan AI dalam hukum di Indonesia. Hasil menunjukkan belum adanya regulasi yang memadai, sehingga berisiko menimbulkan masalah

akuntabilitas, bias algoritma, serta pelanggaran privasi dan etika. Diperlukan regulasi khusus yang menjamin transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hukum, Regulasi, Etika Profesi, Teknologi Hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah melahirkan berbagai inovasi yang berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam mendukung dan bahkan mengotomatisasi berbagai aspek dalam praktik hukum (European Commission. (2021)). Di berbagai negara, teknologi AI telah dimanfaatkan dalam proses pencarian yurisprudensi, pembuatan kontrak hukum, analisis putusan pengadilan, bahkan hingga memberikan prediksi terhadap kemungkinan hasil suatu perkara. Fenomena ini menandai dimulainya era *legal technology* (*legal tech*) yang menghadirkan efisiensi kerja hukum sekaligus membuka jalan bagi perluasan akses terhadap keadilan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, terutama dalam penerapan *Artificial Intelligence* (AI) di berbagai sektor, muncul berbagai persoalan hukum dan etika yang belum sepenuhnya terjawab, khususnya dalam konteks Indonesia. AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam praktik hukum, namun penggunaannya juga menghadirkan tantangan terkait tanggung jawab, akuntabilitas, dan privasi. Banyaknya aplikasi AI dalam sektor hukum, seperti penggunaan algoritma untuk prediksi hasil perkara atau otomatisasi pembuatan kontrak, membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap keadilan maupun terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum (National Institute of Standards and Technology (NIST) (2020))

Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, meskipun penting untuk melindungi data dan transaksi digital, belum secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam sektor hukum. Undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan data dan transaksi elektronik secara umum, tanpa memberikan panduan yang memadai mengenai bagaimana teknologi AI seharusnya digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menghambat perkembangan teknologi ini secara optimal dalam sektor hukum Indonesia.

Kekosongan hukum ini bukan hanya menjadi tantangan bagi para profesional hukum yang harus beradaptasi dengan teknologi baru, tetapi juga berisiko mengancam integritas profesi hukum itu sendiri. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI dalam sektor hukum bisa menimbulkan masalah seperti bias algoritma, ketidakjelasan tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh sistem, dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi isu-isu ini, agar AI dapat digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah pemanfaatan AI dalam bidang hukum, seperti studi oleh Surden (2014) yang mengkaji *machine learning and law*, serta karya Ashley (2017) yang menekankan potensi AI dalam mendukung proses penalaran hukum. Di tingkat nasional, beberapa tulisan mulai menyoroiti hubungan antara hukum dan teknologi, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji aspek regulasi dan etika sebagai isu sentral. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih tajam dan kritis terhadap bagaimana hukum Indonesia harus merespons perkembangan teknologi AI dalam praktik hukum.

Kebaruan dalam artikel ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya memetakan peluang pemanfaatan AI dalam praktik hukum, tetapi juga secara khusus menelaah kebutuhan regulasi dan tantangan etika yang muncul seiring dengan adopsi teknologi tersebut di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama: bagaimana seharusnya kerangka regulasi di Indonesia merespons penggunaan AI dalam praktik hukum agar tetap menjamin keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme hukum?

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan regulasi dalam pemanfaatan AI di bidang hukum khususnya di Indonesia serta memberikan rekomendasi arah pengembangan kebijakan hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Metode


Alur metodologi penelitian yang terlihat pada Gambar 1 ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji konsep-konsep dasar terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti akuntabilitas, keadilan prosedural, dan etika profesi hukum. Kajian ini juga memperhatikan aspek-aspek teknologis yang berkaitan langsung dengan penerapan AI dalam konteks hukum.

Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi dan kebijakan mengenai AI di sektor hukum dari beberapa yurisdiksi lain, khususnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura, untuk memperoleh perspektif

yang lebih luas serta best practices yang dapat menjadi rujukan bagi pembentukan kebijakan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan institusional, dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan isi normatif dari peraturan dan literatur untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.



Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Pembahasan

Peluang Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Praktik Hukum

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik hukum membuka sejumlah peluang besar, khususnya dalam hal efisiensi kerja hukum, peningkatan akurasi analisis, dan perluasan akses terhadap keadilan. Beberapa contoh pemanfaatan AI yang telah berkembang di berbagai yurisdiksi meliputi:

- a. Mesin pencari berbasis *Artificial Intelligence* (AI) seperti *ROSS Intelligence* dan *CaseText* berdasarkan Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014) telah merevolusi proses pencarian dan analisis dokumen hukum, menggantikan metode manual yang selama ini memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*), sistem ini mampu memahami pertanyaan hukum yang diajukan dalam bahasa sehari-hari dan memberikan jawaban yang relevan dari kumpulan dokumen hukum yang sangat besar, termasuk yurisprudensi, peraturan, jurnal hukum, dan pendapat ahli (Ghani, I., & Malik, M. I. (2020)). Keunggulan utama dari teknologi ini terletak pada kecepatannya dalam menyaring dan mengorganisasi informasi yang relevan, memungkinkan praktisi hukum untuk menghemat waktu riset secara signifikan. Sebagai contoh, jika dalam metode konvensional seorang pengacara membutuhkan beberapa jam hingga berhari-hari untuk menemukan preseden hukum yang tepat, sistem AI dapat melakukannya dalam hitungan menit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, AI mampu menemukan pola dan hubungan antara kasus yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, sehingga menghasilkan wawasan hukum yang lebih dalam dan strategis. Lebih jauh lagi, kemampuan *machine learning* dari sistem ini memungkinkan perangkat untuk terus belajar dan menyesuaikan hasil pencariannya berdasarkan interaksi dan umpan balik pengguna sebelumnya. Hal ini menciptakan pengalaman riset hukum yang semakin presisi seiring waktu, sekaligus mengurangi risiko kesalahan atau kelalaian dalam pencarian informasi hukum penting. Dengan demikian, *Automated Legal Research* tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja profesional hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas argumentasi dan pengambilan keputusan hukum secara keseluruhan.
- b. *Contract Analytics: Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang *Contract Analytics* telah membawa transformasi signifikan dalam cara dokumen hukum, khususnya

kontrak, ditinjau, dianalisis, dan disusun. Aplikasi seperti *Luminance* dan *Kira Systems* menggunakan teknologi *machine learning* dan *natural language processing* untuk membaca serta memahami isi kontrak secara otomatis, sehingga mampu mengidentifikasi klausul penting, risiko hukum, dan ketidaksesuaian dengan kebijakan atau regulasi yang berlaku dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan analisis manual oleh pengacara. Teknologi ini sangat berguna dalam situasi yang memerlukan peninjauan banyak dokumen dalam waktu terbatas, seperti proses merger dan akuisisi, audit hukum (*legal due diligence*), serta negosiasi perjanjian komersial (Goodall, J. R., & Hodge, G. (2020)). Dengan kemampuan untuk menyoroti klausul berisiko seperti ketentuan denda, pasal pembatalan, atau pembatasan tanggung jawab, sistem AI dapat membantu pengacara untuk segera mengambil tindakan korektif atau menyusun strategi negosiasi yang lebih baik. Selain itu, AI juga dapat mengusulkan redaksi ulang klausul yang lebih sesuai atau menyusun *template* kontrak secara otomatis berdasarkan parameter yang diberikan pengguna, yang menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan akibat pekerjaan manual yang berulang. Lebih lanjut, penggunaan AI dalam analisis kontrak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum (*compliance*) dan standarisasi dokumen, terutama dalam organisasi besar yang menangani ribuan kontrak setiap tahunnya. Sistem ini dapat dilatih berdasarkan praktik kontraktual spesifik suatu perusahaan, sehingga memberikan hasil yang lebih personal dan kontekstual. Di masa depan, penerapan AI dalam *contract lifecycle management* diharapkan dapat terintegrasi penuh dengan sistem hukum digital, menciptakan ekosistem manajemen kontrak yang lebih responsif, adaptif, dan aman secara hukum. Dengan demikian, *Contract Analytics* tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat posisi hukum lembaga atau individu yang menggunakannya.

c. Predictive Justice: Konsep *Predictive Justice* merujuk pada penggunaan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk menganalisis data yurisprudensi dalam jumlah besar dan memberikan prediksi terhadap kemungkinan hasil suatu perkara. Teknologi ini telah diterapkan secara terbatas namun signifikan dalam sistem peradilan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Prancis, di mana algoritma AI digunakan untuk membantu hakim, jaksa, dan pengacara dalam mengevaluasi kecenderungan putusan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data historis. Dalam praktiknya, sistem ini bekerja dengan memproses ribuan hingga jutaan putusan pengadilan sebelumnya, termasuk fakta kasus, argumen hukum, profil para pihak, dan hasil akhir perkara. Berdasarkan pola dan hubungan statistik antar elemen tersebut, algoritma AI dapat memprediksi peluang kemenangan salah satu pihak, besaran hukuman, atau jenis putusan yang kemungkinan besar akan dijatuhkan (Li, S., & Zhang, R. (2019)). Sebagai contoh, sebuah sistem di Prancis mampu memprediksi kemungkinan hasil perkara administratif dengan tingkat akurasi mencapai lebih dari 70%, memberikan referensi awal bagi pengacara sebelum memutuskan strategi litigasi. Manfaat utama dari *Predictive Justice* adalah kemampuannya dalam meningkatkan konsistensi dan transparansi putusan, sekaligus mempercepat proses analisis hukum dalam sistem peradilan. Namun demikian, penggunaannya juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan bias data, konteks sosial yang tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh algoritma, serta risiko bahwa hakim atau pengacara akan terlalu bergantung pada hasil prediksi mesin alih-alih analisis normatif. Oleh karena itu, sistem *Predictive Justice* idealnya digunakan sebagai alat bantu (*decision support*), bukan pengganti keputusan manusia, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, otonomi hakim, dan prinsip *due process of law*. Jika diadopsi dengan hati-hati dan disertai regulasi yang tepat,

Predictive Justice berpotensi besar dalam mendukung reformasi peradilan modern di berbagai negara, termasuk Indonesia.

- d. *Legal Chatbots*: *Legal Chatbots* merupakan salah satu bentuk penerapan *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin populer dalam layanan hukum, khususnya dalam menyediakan bantuan hukum dasar secara cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat umum (Chien, S., & Lee, M. (2020)). Aplikasi seperti *DoNotPay*, yang dikenal sebagai "robot pengacara pertama di dunia", telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk membantu pengguna menyusun surat keberatan, permintaan banding, atau bahkan gugatan sederhana terhadap denda lalu lintas dan pelanggaran administratif lainnya. *Chatbot* hukum ini bekerja dengan memanfaatkan antarmuka percakapan interaktif berbasis *Natural Language Processing* (NLP), memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan hukum dalam bahasa natural dan mendapatkan respons otomatis dalam waktu singkat. Keunggulan utama dari *legal chatbots* adalah aksesibilitas dan skalabilitas—mereka dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus membuat janji dengan pengacara atau membayar biaya konsultasi tinggi. Selain itu, *chatbot* dapat diprogram untuk mematuhi peraturan lokal, memberikan informasi yang relevan, dan menghasilkan dokumen hukum standar seperti surat pernyataan, surat permohonan, atau perjanjian sederhana. Ini sangat membantu terutama bagi masyarakat marjinal atau kelompok yang sebelumnya kesulitan mengakses bantuan hukum formal karena kendala geografis, biaya, atau keterbatasan informasi. Namun, seperti teknologi AI lainnya, legal chatbots juga memiliki keterbatasan yang perlu diwaspadai. Mereka belum mampu menangani permasalahan hukum yang kompleks atau memerlukan penilaian hukum mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh profesional hukum. Selain itu, ada risiko informasi yang disampaikan tidak akurat atau menyesatkan, terutama jika data pelatihan atau pemrogramannya tidak diperbarui secara rutin sesuai dengan

perkembangan hukum terbaru. Oleh karena itu, chatbot hukum idealnya diposisikan sebagai alat bantu awal (*first legal contact*) yang mengarahkan pengguna untuk mengambil langkah hukum selanjutnya, termasuk merujuk ke pengacara atau lembaga bantuan hukum jika kasus yang dihadapi melampaui kapasitas chatbot. Bila diterapkan secara hati-hati dan terintegrasi dengan sistem hukum yang ada, *legal chatbots* dapat menjadi solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan hukum berbasis teknologi. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa AI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi praktik hukum. Namun, optimalisasi manfaat tersebut sangat tergantung pada kesiapan regulasi dan kapasitas pengguna di sektor hukum.

Tantangan Regulasi dalam Penerapan AI Hukum

Analisis terhadap kondisi di Indonesia menunjukkan belum adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam sektor hukum. Ketidakhadiran aturan ini menimbulkan beberapa permasalahan serius, antara lain:

- a. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab: Dalam kasus kesalahan analisis atau bias algoritma, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab-pengembang perangkat lunak, pengguna (misalnya pengacara), atau institusi hukum.
- b. Bias Algoritma: Studi internasional seperti oleh Barocas & Selbst (2016) mengungkap bahwa AI dapat mereproduksi bias dari data pelatihan yang digunakan. Ini sangat berisiko dalam konteks hukum yang menuntut keadilan dan non-diskriminasi.
- c. Privasi dan Keamanan Data: Pemrosesan data hukum, terutama data perkara dan identitas pihak, menghadirkan ancaman terhadap prinsip kerahasiaan hukum. UU PDP (2022) belum cukup spesifik untuk konteks hukum.
- d. Etika Profesi Hukum: Kode etik profesi hukum belum mengatur standar penggunaan teknologi cerdas. Hal ini memunculkan celah etis yang dapat merugikan klien maupun merusak independensi advokat.

Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi hukum Indonesia agar dapat mengantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan AI dalam praktik hukum.

Studi Komparatif: Praktik Regulasi AI di Beberapa Negara

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengambil langkah progresif dalam merespons pemanfaatan AI di sektor hukum:

- a. Uni Eropa melalui *EU Artificial Intelligence Act* mengklasifikasikan sistem AI untuk administrasi peradilan sebagai teknologi berisiko tinggi yang wajib memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas.
- b. Amerika Serikat telah menerbitkan panduan dari *National Institute of Standards and Technology* (NIST) mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab, serta mendanai riset pengurangan bias dalam algoritma hukum.
- c. Singapura mengembangkan *Model AI Governance Framework* yang mengatur prinsip-prinsip penggunaan AI, termasuk untuk layanan publik dan sistem peradilan.

Temuan ini memberikan referensi kebijakan yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh Indonesia dalam merumuskan kerangka regulasi nasional yang kontekstual.

Regulasi Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. AI memberikan kontribusi besar dalam modernisasi dan efisiensi praktik hukum.
- b. Namun, tanpa kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif, penggunaan AI dalam praktik hukum berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kerahasiaan informasi klien, serta standar profesionalisme hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tanggung jawab, transparansi, dan mekanisme pengawasan terhadap sistem AI yang digunakan dalam sektor hukum.
- c. Menurut Calo (2017), regulasi AI dalam sektor hukum di Indonesia perlu segera dirumuskan, dengan berlandaskan prinsip internasional seperti transparency,

explainability, dan ethical use. Namun, hingga saat ini, pengaturan hukum di Indonesia masih terbatas pada norma umum seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHPperdata, yang belum secara khusus mengatur aspek-aspek kritical dari AI. Kekosongan hukum tampak jelas dalam hal pertanggungjawaban hukum atas keputusan berbasis AI, mekanisme audit algoritma, dan perlindungan terhadap bias sistematis. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan regulatif yang mencakup aspek teknis, etis, dan yuridis dari penerapan AI dalam sistem hukum. Dengan demikian, temuan ini menjawab hipotesis bahwa diperlukan respons regulatif yang kuat dari sistem hukum nasional untuk memastikan penggunaan AI dalam praktik hukum tidak melanggar nilai-nilai dasar keadilan dan etika hukum.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik hukum di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akses terhadap keadilan, dan kualitas analisis hukum. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan serius yang belum terjawab, khususnya dalam aspek regulasi, etika, dan keamanan data. Ketidakjelasan kerangka hukum saat ini menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas keputusan AI, potensi bias algoritma, serta risiko pelanggaran privasi.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi khusus yang mampu menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa penggunaan AI dalam sektor hukum dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dalam profesi hukum. Tanpa langkah regulatif yang konkret, pemanfaatan AI justru dapat menimbulkan masalah baru yang bertentangan dengan tujuan keadilan itu sendiri.

Dari studi perbandingan terhadap negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura, terlihat bahwa mereka telah mengambil langkah

maju dalam mengatur penggunaan AI dalam sektor hukum melalui kebijakan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Uni Eropa, misalnya, telah merumuskan *Artificial Intelligence Act* yang mengklasifikasikan aplikasi AI untuk sektor hukum sebagai teknologi berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat. Amerika Serikat dan Singapura juga telah menyusun pedoman yang mengatur penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya sejalan dengan praktik internasional, tetapi juga memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik yang ada di sektor hukum Indonesia. Pengaturan yang tepat akan memastikan bahwa pemanfaatan AI dalam praktik hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, meningkatkan kualitas layanan hukum, dan pada saat yang sama melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ashley, K. D. (2017). *Artificial intelligence and the future of law: A primer*. Springer.
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big data's disparate impact. *California Law Review*, 104(3), 671–732. <https://doi.org/10.15779/Z38J51C>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Calo, R. (2017). Artificial intelligence policy: A primer and roadmap. *UCLA Law Review*, 51(2), 287-318.
- Chien, S., & Lee, M. (2020). Legal technology and artificial intelligence: Implications for the legal profession. *Journal of Legal Studies*, 45(3), 227-245. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3353292>
- European Commission. (2021). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-artificial-intelligence-2021_en.pdf
- Goodall, J. R., & Hodge, G. (2020). Artificial intelligence in the legal profession: Opportunities and challenges. *Legal Technology Review*, 23(4), 34-48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3504165>

- Ghani, I., & Malik, M. I. (2020). The impact of artificial intelligence on the legal profession: A review. *International Journal of Legal Information*, 48(2), 121-138.
<https://doi.org/10.1017/jli.2020.19>
- Jang, Y. S., & Kim, J. (2020). AI and law: Ethical challenges and the future of regulation. *International Journal of Law and Technology*, 32(1), 42-56.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3340842>
- Li, S., & Zhang, R. (2019). Legal implications of artificial intelligence in China: A regulatory approach. *Journal of Chinese Law*, 35(4), 75-92.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3384760>
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). A draft of the NIST artificial intelligence (AI) risk management framework.
<https://www.nist.gov/news-events/2020/nist-draft-framework-ai-risk-management>
- Surden, H. (2014). Machine learning and law. *Washington Law Review*, 89(2), 87-126.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2410530>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 106.